

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika para pendiri Bangsa (*The founding fathers*) mendesain model Negara Indonesia setelah merdeka lebih mengedepankan perdebatan mengenai dasar Negara, bentuk Negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (Kerajaan atau Republik) dan ide/cita Negara (individualistik, kolektivistik, atau totalitas integralistik) yang sedikit terkait dengan Negara hukum dan pemerintahan yang demokratis konstitusional khususnya mengenai perlu tidaknya Hak Asasi Manusia (HAM) dimasukkan dalam konstitusi, selain itu *the founding fathers* sebagian besar terlalu di semangati oleh obsesi sebuah bangunan Negara yang berciri khas Indonesia sehingga terlalu mengidealisasikan prinsip kekeluargaan, demokrasi desa, asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan demi politik pengintegrasian ketimbang politik pembebasan melawan absolutisme kekuasaan sebagai corak paham konstitusionalisme, yang akibatnya bangsa ini tidak pernah curiga terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan,¹ yang oleh Lord Acton disebut sebagai hukum batu "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*" (Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula).

Ketidakjelasan UUD 1945 dalam menyatakan Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga tercermin dalam pengkaidahan prinsip-prinsip yang harus

¹ A. Mukthie Fadjar, 2003, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang, hlm. 3-4.

melekat dalam suatu Negara hukum, juga dalam dimensi penerapan konstitusi sebagai aturan main dalam bernegara, baik pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967) maupun Presiden Soeharto (1967-1998) Indonesia telah terjebak sebagai Negara kekuasaan (*machtsstaat*) ketimbang Negara hukum (*rechtsstaat*). Interpretasi konstitusi sesuai dengan selera pribadi sehingga legitimasi kekuasaan semakin kuat dan melemahkan sendi-sendi peradilan (hukum), Rezim Presiden Suharto yang berkuasa selama 32 tahun pun akhirnya harus mengakui kuasa rakyat, gerakan reformasi rakyat berkobar seiring tuntutan reformasi konstitusi. Gerakan reformasi telah membawa nuansa baru dalam dinamika politik ketatanegaraan Indonesia, orde baru yang begitu mensakralkan UUD 1945 telah mengalami desakralisasi, sakralisasi UUD 1945 berakhir setelah aspirasi rakyat Indonesia (*representation in ideas*) kemudian dilanjutkan oleh wakil rakyat (*representation in presence*) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengAmandemen UUD 1945.

Dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia sudah tiga kali memiliki konstitusi dan menerapkan dalam praktek ketatanegaraan yaitu: UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS 1949), UUD Sementara 1950, yang akhirnya kembali lagi menerapkan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 yang kemudian akhirnya demi tuntutan reformasi total UUD 1945 diAmandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hingga 4 kali yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2002, yang pada akhirnya membawa perubahan mendasar dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali

perubahan politik dan hukum, perubahan tersebut membawa Indonesia kealam yang demokratis dan konstitusional.

Demokrasi dan konstitusionalisme kini disepakati menjadi semangat kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga adanya tuntutan pemerintahan yang demokratis dari konsep Negara yang tergolong menganut ajaran pembagian kekuasaan secara vertikal (*distribution of power*) menuju teori pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal (*separation of power*) yang bernuansa *check and balances system*, yang akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis konstitusional dibutuhkan lembaga yang baru yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ketatanegaraan.

Atas logika demikianlah Negara Indonesia menancapkan sebuah tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia ialah dibentuknya Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ketika melakukan Amandemen UUD 1945 ketiga pada tanggal 9 November 2001 yaitu sebuah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang setingkat dengan Mahkamah Agung (MA) yang mempunyai fungsi untuk menjaga dan mengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Namun salah satu persoalan penting setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah adanya ketentuan secara eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*) dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR melalui persidangan Mahkamah Konstitusi

Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat (*direct popular vote*) adalah momentum sejarah politik Indonesia, Sistem

pemilihan Presiden yang terdahulu yang menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga kekuasaan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dengan fungsi antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden, pada masa lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat pernah menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dan memilih Soeharto sebagai presiden untuk tujuh periode masa jabatan berturut turut. Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto telah menghasilkan struktur kekuasaan yang terkonsentrasi pada lembaga kepresidenan (*concentration of power and responsibility upon the president*), tanpa ada kekuatan politik dari lembaga Negara lainnya yang mengimbangi, apalagi mengontrol kekuasaan Presiden (*check and balances system*), salah satu penyebab *executive heavy* adalah sistem pemilihan presiden oleh MPR bukan oleh rakyat, namun seiring berjalannya demokrasi akhirnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan adanya pembatasan kekuasaan yaitu ketentuan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Bukan hanya itu, kini Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan konstitusi, alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi yang meliputi penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan *impeachment* tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Amandemen ketiga UUD 1945, Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi apakah pendapat DPR tersebut memiliki landasan konstitusional atau inkonstitusional, dan apakah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan terjadinya *impeachment* tersebut bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial, yang mengandaikan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat, bercirikan:

1. Adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*)
2. Presiden selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan.
3. Adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances system*)
4. Adanya mekanisme *Impeachment*.²

Dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan setelah didahului proses konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa, mengadili dan memutus apakah pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut telah perbuatan melawan hukum yang juga bertentangan dengan konstitusi, adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dalam masa jabatannya oleh Majelis

² MKRI, 2005, *Laporan Penelitian "Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"*, MKRI, Jakarta, hlm. 2.

Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR inilah yang secara teknis dalam Hukum Tata Negara disebut dengan istilah *impeachment*.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus seadil-adilnya tentang dakwaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden atau dengan kata lain bahwa Mahkamah Konstitusi ini sebagai jembatan yuridis yang harus ditempuh dalam proses *impeachment*. Jembatan Yuridis *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut di Indonesia dapat dikatakan sebagai *comprehensive solution* berdasarkan pengalaman pahit dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pengalaman *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih mengutamakan proses politik tanpa adanya pembuktian secara yuridis yang kadang cenderung *like and dislike*, namun perlu disadari bahwa kewajiban Mahkamah Konstitusi tentang *impeachment* tersebut belum ada *Preceden* nya sehingga dimungkinkan dalam pelaksanaan kewajibannya pun Mahkamah Konstitusi akan merasa kewalahan apalagi komposisi keanggotaan 9 hakim konstitusi berasal dari tiga cabang kekuasaan, yakni 3 hakim diajukan oleh Presiden, 3 hakim diajukan oleh DPR dan 3 hakim oleh Mahkamah Agung dan 9 hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden.

Namun yang perlu dipertimbangkan pengaturan *Impeachment* dalam konstitusi UUD 1945 juga menimbulkan multi penafsiran dan kekaburan fungsi, kekaburan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (*Impeachment*) akan bisa lebih dipahami bila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi berfungsi: (1) "Menguji" pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan

pelanggaran hukum. (2) “Mengadili” tuduhan dakwaan DPR tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden³

Dalam hal fungsi:

1. Maka Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR itu benar atau salah, Mahkamah Konstitusi tidak mengadili sendiri dan menetapkan sanksinya yaitu pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau bebas.
2. Dalam fungsi barulah Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai hakim mengadili perkara pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan DPR sebagai penuntutnya, Mahkamah Konstitusi lalu memutus dan menetapkan hukumannya.⁴

Kendala atau kesulitan sekaligus yang menjadi permasalahan yuridis terletak pada kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak diberi wewenang untuk menjadi peradilan yang menguji pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat.

Bukan hanya permasalahan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan nantinya apabila terjadi *impeachment*, tapi banyak permasalahan teknis misalnya, bagaimana mekanisme pengujian pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas usul *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden, alat bukti yang digunakan dalam pembuktian, bagaimana kedudukan antara DPR sebagai pemohon dan Presiden

³ Marsilam Simanjuntak, 2004, *Mahkamah Konstitusi tentang Impeachment Presiden catatan untuk RUU MK*, dalam Juliyus Wardi (ed), 2004, *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, KRHN, Jakarta, hlm. 82.

⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

dan/atau Wakil Presiden sebagai termohon, persoalan yang berkaitan dengan *impeachment* ini masih memerlukan beberapa pengakajian yang mendalam, khususnya berkaitan dengan hukum acara *impeachment* apakah proses *impeachment* ini tunduk pada asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana karena alasan pemberhentian Presiden tersebut adalah ketentuan pidana. Atau dibuat hukum acara yang sesuai dengan peradilan tata negara, sementara proses pembuatan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai hukum acara *impeachment* juga belum selesai digarap oleh Mahkamah Konstitusi. Juga terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana kekuatan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi, Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus pendapat DPR akan menimbulkan sekurang-kurangnya tiga kemungkinan: *Pertama*, Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat. *Kedua*, Amar putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan oleh DPR. *Ketiga*, Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan. Dalam kacamata politik hukum akan terjadi pergulatan antara politik dan hukum: *Pertama*, Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tersebut secara yuridis mengikat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang notabene merupakan "*Joint session*" antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kalau MPR terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan MPR hanya pelaksana putusan

Mahkamah Konstitusi. Ataukah putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat MPR, sehingga MPR dapat leluasa menentukan sikap sesuai dengan selera dan kondisi politik, namun jika MPR tidak terikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi maka selanjutnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam impeachment hanyalah formalitas belaka. *Kedua*, Kemungkinan *supremation of constitution* yang berwujud dalam putusan lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) dapat digulingkan oleh konfigurasi politik di Parlemen (*Supremation of Parliament*). Terlepas dari adanya ambiguitas konsepsi hukum yang hendak ditegakkan dalam proses *impeachment* berdasarkan penafsiran gramatikal tersebut diatas, dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses tersebut patut dihargai, setidaknya rakyat akan mengetahui secara jelas pertimbangan yang digunakan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk meng-*impeach* Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan pertimbangan yuridis ataukah pertimbangan politis semata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah yaitu, bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat Tentang *Impeachment* Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Analisis Secara Yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Melakukan pengkajian secara cermat dan mendalam perspektif Hukum Tata Negara mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat Tentang *Impeachment* Menurut Undang-Undang Dasar 1945.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis bagi *discourses* perkembangan disiplin ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat Tentang *Impeachment* Menurut Undang-Undang Dasar 1945

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan telaah bagi *stakeholder*, untuk merumuskan upaya penegakkan hukum dalam aspek kewenangan Mahkamah Konstitusi Atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat tentang *Impeachment* Menurut UUD 1945

E. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah yang tercantum dalam UUD 1945, Hukum menurut Hans Kelsen adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum

jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁵ Dalam konsep kenegaraan, hukum merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan Negara, setidaknya ada dua tradisi besar gagasan Negara hukum didunia, yaitu Negara hukum tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtstaat* dan Negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *Rule of law*.⁶ Konsep *Rechtstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner dan sebaliknya konsep *Rule of law* berkembang secara evolusioner, *Rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum *Civil law* yang berkarakteristik administratif sedangkan konsep *Rule of law* bertumpu pada sistem *Common law* yang berkarakteristik yudisial,⁷ adapun ciri-ciri *Rechtstaat* adalah:

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara
3. Diakuinya dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat⁸.

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari *Rule of law* yaitu:

1. *Supremacy of law* artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam suatu Negara adalah hukum (kedaulatan hukum)
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap warga Negara, baik selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat Negara.

⁵ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 13.

⁶ A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, hlm. 48.

⁷ Nikmatul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 9.

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

3. *Constitution based on human right*, artinya konstitusi bukan merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebuah penegasan bahwa hak Hak Asasi Manusia itu harus dilindungi.⁹

Bandingkan dengan Fredick Julius Stahl yang mengemukakan empat unsur Negara hukum:

1. Negara harus melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Harus adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam Negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia.
3. Pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang undangan.
4. Adanya peradilan administratif¹⁰

Dari sejarah kelahiran, perkembangan maupun pelaksanaannya diberbagai Negara, konsep Negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta asas konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakilnya yang dipilih secara konstitusional.¹¹ Dengan demikian elemen penting dan merupakan syarat mutlak Negara hukum adalah:

1. Asas pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Asas legalitas.
3. Asas pembagian kekuasaan Negara

⁹ Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 18-19.

¹⁰ Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publising, Malang, hlm. 42.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42.

4. Asas peradilan bebas dan tidak memihak
5. Asas kedaulatan rakyat
6. Asas demokrasi
7. Asas konstitusional¹²

Hans Kelsen mengemukakan teori *Stufenbau des recht the hierarchy of law theory* yang menyebutkan bahwa adanya jenjang tata hukum yang dibagi menjadi *grundnorm* dan *norm*, norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat. Teori jenjang norma Hans Kelsen tersebut diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu mempunyai dua wajah (*das doppelte rechtsantlizt*)¹³ sedangkan Hans Nawiasky dengan *Theorie vom Stufenaubau der Rechtsordnung*¹⁴ mengemukakan susunan norma:

1. Norma fundamental Negara (*Staat fundamental norm*)
2. Aturan dasar Negara (*Staatgrundgesetz*)
3. Undang-Undang Formal (*Formell gesetz*)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnungen autonome satzung*)¹⁵.

¹² *Ibid.*, hlm. 43.

¹³ Maria Farida Indrati Suprpto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan "Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 25-26.

¹⁴ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia "Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 165.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Op.cit* , hlm. 170.

Menurut Hamid.S.Attamimi teori Hans Nawiasky jika dihubungkan dengan Negara hukum Indonesia, mempunyai stuktur heirarki tata hukum sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatgrundgesetz*: Batang tubuh UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnungen autonome satzung*: Secara heirarki mulai dari peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.¹⁶

Konsekuensi dianutnya prinsip Negara hukum dan adanya stuktur heirarki tata hukum maka secara tata urutan peraturan perundang-undangan harus adanya Supremasi Konstitusi (*Supremacy constitution*) dimana setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan yang lebih tinggi. *Supremacy of constitution* membawa implikasi bahwa segala praktek Ketatanegaraan yang dijalankan oleh Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif harus berdasarkan pada konstitusi, Supremasi konstitusi merupakan wujud dari paham konstitusionalisme, di Negara-negara yang menganut demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian hak-hak rakyat terlindungi, gagasan ini yang disebut konstitusionalisme, yang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 171.

dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; *kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan harus dilakukan dengan prinsip universal and *equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; *ketiga*, Pemisahan dan pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; *keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; *kelima*, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat.¹⁹

Konsensus Rakyat yang menjamin tegaknya konstitusionalisme dizaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan:

1. kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals a society or general acceptance of the same philosophy of government*)
2. Kesepakatan tentang ide *The rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*a basic of government*)
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur-prosedur Ketatanegaraan (*the form institution and procedures*)²⁰

Konsensus rakyat yang menjunjung tegaknya konstitusionalisme ini harus didukung dengan pemerintahan yang konstitusional. Adnan Buyung Nasution mengartikan *Constitutional government* adalah konsep pemerintahan yang demokratis dan melindungi hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional itu bukan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi Pasal-Pasal konstitusi, melainkan pemerintahan yang sesuai dengan bunyi konstitusi yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 2

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 25

memang menurut esensi-esensi konstitusionalisme.²¹ Selanjutnya ada 9 langkah menuju pemerintahan konstitusional yaitu:

1. Memperluas partisipasi politik
2. Memberi kekuasaan legislatif kepada wakil-wakil rakyat
3. Menolak pemerintahan otoriter
4. Tekad untuk memelihara kemerdekaan keluar
5. Tekad untuk menjamin kebebasan kedalam
6. Tekad untuk menjamin asas-asas universal pemerintahan yang baik
7. Membentuk sistem multipartai
8. Menetapkan pertanggung jawaban pemerintah kepada wakil rakyat
9. Pengakuan terhadap asas pemilihan bebas.²²

Jaminan konstitusi yang lebih demokratis atas suatu Negara hukum Indonesia adalah buah dari reformasi hukum, namun karena hukum positif suatu Negara berpuncak pada konstitusi maka terlebih dahulu adanya Amandemen konstitusi (*Amandement of constitution*) di era transisi dari pemerintahan otoriter rezim Suharto menuju masa transisi paradigmatis²³. Masa transisi bermula dua, dimana satu sisi ketidak pastian dan banyak kemungkinan dan hasil dari proses transisi belum tentu Negara yang demokratis tetapi tidak jarang *reinkarnasi* Negara otoriter dalam wajah yang baru, disisi lain era transisi adalah suatu *golden moment* untuk melakukan reformasi konstitusi.²⁴

²¹ Anan Ruyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Socio Legal Konstituante 1956- 1959*, PT Grafiti, Jakarta, hlm. xxvi

²² *Ibid.*, hlm. 16- 25.

²³ Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi.... Op.Cit.*, hlm. 1.

²⁴ Ini berarti Huda, *Negara hukum...*, Op.Cit, hlm. 100.

Elster berpendapat ada delapan situasi dimana reformasi konstitusi lebih mudah dilakukan, yakni dimasa (1) Krisis ekonomi dan sosial, (2) Revolusi (3) Kejatuhan suatu rezim, (4) Ketakutan akan jatuhnya suatu rezim, (5) Kekalahan dari suatu perang, (6) Rekonstruksi setelah perang, (7) Pembentukan Negara baru, (8) Kemerdekaan dari penjajahan²⁵

Setelah konstitusi diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai *representation of presence* tentunya konstitusi yang lebih demokratis tersebut harus dikawal dan dijaga supaya dimasa mendatang agar tidak muncul lagi kekuasaan otoriter dengan wajah baru yang menjadikan konstitusi sebagai legitimasi kekuasaan belaka (*machtstaat*). Untuk itu semua harus adanya suatu lembaga yang mengemban amanat rakyat menegakkan konstitusi, demokrasi dan hukum, yaitu lembaga kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Terbetuknya Mahkamah Konstitusi adalah suatu upaya mencapai cita-cita luhur proklamasi dan untuk mewujudkan Negara hukum kesejahteraan (*welfarestate*) yang adil dan makmur yaitu cita cita Negara hukum dan prinsip *the rule of law and not of man* dapat diwujudkan dimana hukum yang berkeadilan benar benar ditegakkan setegak-tegaknyanya. Dimulai dari penegakan konstitusi sebagai hukum dasar yang tertinggi di Indonesia maka sangat dibutuhkan peran

²⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas UUD 1945, yang direfleksikan melalui putusan-putusan sesuai dengan kewenangannya. Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen ketiga UUD 1945, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban (*constitutional obligation*) Mahkamah Konstitusi serta penyelesaian sengketa yang bersifat konstitusional dapat diselesaikan secara demokratis.²⁶

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 13 Agustus 2003 tanggal tersebut mengacu disetujuinya Undang-Undang No 24 Tahun 2003 oleh DPR bersama Pemerintah dan diundangkan dalam lembaran Negara (LN). namun sebenarnya ada lima tanggal yang mempunyai peluang yang sama untuk menjadi tanggal kelahiran Mahkamah Konstitusi, yakni tanggal 9 Nopember 2001 yang merupakan tanggal masuknya secara resmi gagasan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi Indonesia melalui Amandemen ketiga UUD 1945 oleh MPR, 10 Agustus 2002 merupakan tanggal berfungsinya Mahkamah Konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung lewat Pasal III aturan peralihan dalam Amandemen keempat UUD 1945, 13 Agustus 2002 adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang No 24 Tahun 2003, 15 Agustus 2003 merupakan tanggal terbitnya Keppres No 147/M tahun 2003 yang mengangkat

²⁶ Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi peradilan konstitusi yang adil dan terpercaya*, MKRI, Jakarta, hlm. 46.

sembilan hakim konstitusi atau 16 Agustus 2003 adalah tanggal hakim konstitusi mengangkat sumpah jabatan.

Mahkamah Konstitusi yang mempunyai visi, tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat, sementara misi Mahkamah Konstitusi yaitu: *pertama*, mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya; *kedua*, Membangun konstitusionalisme Indonesia dan budaya sadar konstitusi²⁷. Dalam Pasal 24C UUD 1945 mengatur secara khusus tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, meliputi:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sesuai dengan ketentuan diatas kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945

²⁷ *Ibid.*, hlm. Iv.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang Undang Dasar.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik
4. Memutus Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
5. Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.
6. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewajibannya memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden telah merobohkan doktrin *supremacy of parliament* yang menjadi *mainstream* dasar UUD 1945 dan digantikan dengan ajaran supremasi konstitusi. Dalam Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam gugatan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden ini adalah suatu upaya berdimensi yuridis tetapi syarat dengan nuansa politis, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7B UUD 1945:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan dengan dukungan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang Paripurna yang dihadiri sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang umum untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Harun Al-Rasyid bahwa UUD 1945 tidak mengenal lembaga *impeachment*, namun menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa UUD 1945 mengenal lembaga *impeachment*, karena *impeachment* itu bahasa Inggris dimana *impeachment* berasal dari *to impeach* yang artinya memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggung jawaban, Dalam hubungan dengan kepala Negara atau pemerintahan *impeachment* berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatan atau dapat diterjemahkan *impeachment* adalah pengawasan legislatif yang luar biasa (*an extraordinary legislative check*) baik terhadap eksekutif maupun yudikatif.²⁸

Dalam memutus tuntutan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden ditengah masa jabatannya terdapat empat pihak yang terlibat:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai terdakwa
2. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Penuntut, atau di ibaratkan seperti peranan Jaksa Penuntut Umum.
3. Mahkamah Konstitusi sebagai hakim yang menentukan bersalah tidaknya terdakwa, dengan kata lain Mahkamah Konstitusi putusannya dibatasi hanya menyangkut soal pembuktian hukum dari alasan penuntutan/pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan menetapkan konsekuensi dari putusan bersalah atau tidaknya terdakwa (Presiden dan/atau Wakil

²⁸ Hamdan Zoelva, 2005, *Impeachment Presiden "Alasan Tindakan Pidana Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945"*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 13.

Presiden) atau Putusan MPR berkenaan dengan penjatuhan sanksi hukum.²⁹

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 dipandang sebagai langkah yang lebih baik dari sebelumnya karena Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat leluasa bermain untuk menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang telah terjadi sebelumnya. Presiden Soekarno melalui ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967 yang menyebutkan Presiden Soekarno sebagai mandataris tidak memenuhi pertanggung jawaban konstitusionalnya dan dinilai tidak dapat menjalankan nilai-nilai haluan dan putusan MPR dan Presiden Abdurrahman Wahid melalui ketetapan MPR No I/MPR/2001 karena terlibat kasus korupsi Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunai Darusallam serta telah melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan dan melanggar TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dapat dikatakan langkah yang lebih baik dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terjadi sebelumnya, karena beberapa hal:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR tetapi bertanggungjawab kepada rakyat.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.12- 14.

2. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan apabila sebelumnya DPR mengajukan usul kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
3. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR kepada MPR dapat dimajukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
4. Batas waktu yang dimiliki MPR untuk menyelenggarakan sidang dalam memutus usul DPR paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.
5. Quorum pengambilan keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam hal pertanggung jawaban hukum atas suatu pelanggaran pidana ada dua aliran konstitusi, yakni yang menganut aliran *forum prevelegiatum* atau yang tidak, namun lebih banyak Negara memandang hal ini lebih realistis dan kemudian memilih untuk penyelesaian dalam peradilan tatanegara dahulu baru kemudian dapat diproses melalui peradilan pidana setelah tidak menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden³¹, Muhammad Mahfud MD menyebutkan bahwa jika digali dari berbagai konstitusi Negara di dunia

³⁰ Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia "Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945"*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 97- 98.

³¹ MKRI, *Laporan Penelitian.... Op.Cit*, hlm. 53.

secara teoritis terdapat dua cara penjatuhan Presiden, yaitu: *Impeachment* dan *forum Privilegiatum*.³²

Sementara Suwoto Mulyosudarmo berpandangan bahwa apabila setelah tidak menjabat lagi sebagai Presiden karena diberhentikan namun kemudian melalui peradilan pidana biasa yang bersangkutan ternyata tidak terbukti bersalah, maka ia tidak dapat kembali menjadi menjabat Presiden karena putusan yang mengabulkan *impeachment* tersebut berlaku tetap.³³ Denny Indrayana mengartikan *Forum Privilegiatum* sebagai forum persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menangani kasus kasus pidana pejabat Negara untuk pertama dan terakhir, sebagai contoh untuk kasus korupsi³⁴ namun konsep *forum privilegium* ini belum diadopsi dalam Konstitusi yang berlaku sekarang.

Forum Privilegiatum sempat dianut dalam Pasal 148 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 yang berbunyi: Presiden, Menteri, Ketua dan anggota Senat, Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil ketua, anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi serta Pegawai, anggota Majelis Tinggi dan Pejabat lain yang ditunjuk dengan Undang-Undang Federal. Diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga dimuka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dngan

³² Mahfud MD, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung perspektif Hukum Tata Negara*, dalam Jurnal Unisia No 51/XXVII/1/ 2004, hlm. 21.

³³ *Ibid*, hlm. 53- 54.

³⁴ Denny Indrayana, 2005, *Makalah "Menunggu KPK memberantas Korupsi secara luar biasa"* disampaikan pada Seminar Nasional Evaluasi Kinerja KPK dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia, KMFH UGM Yogyakarta tanggal 14 Mei 2005, hlm. 4.

Undang-Undang Federal dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan Undang-Undang Federal.

Forum Prevelegiatum juga pernah dianut dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 106 yang berbunyi: Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil ketua, anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi juga Pegawai-pegawai, anggota Majelis-majelis Tinggi dan Pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan Undang-Undang. Diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan Undang-Undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan Undang-Undang.

Menurut Muhammad Mahfud MD yang menyatakan bahwa UUD 1945 Amandemen menggunakan sistem campuran antara sistem *Impeachment* dengan sistem *forum prevelegiatum*, jika ditilik Pasal 7 UUD 1945 penjatuhan Presiden dimulai dari penilaian dan keputusan politik DPR (*Impeachment*) kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (*Forum Prevelegiatum*) lalu diteruskan ke MPR (*impeachment*)³⁵

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang melibatkan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk *check and balances system* diantara

³⁵ *Ibid*, hlm. 21.

cabang kekuasaan. Dalam doktrin trias politika ketiga cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, tidak boleh melampaui batas kewenangan masing-masing yang telah diamanatkan oleh konstitusi, dalam kerangka inilah diperlukan ajaran *check and balances system* (sistem pengawasan dan keseimbangan) diantara lembaga lembaga Negara yang mengandaikan adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain sehingga tidak ada lembaga yang lebih *powerful* dari lembaga Negara yang lainnya sehingga paham konstitusionalisme dengan prinsip *check and balances system* telah meneguhkan tekad bangsa Indonesia menyelesaikan segala sengketa dan konflik politik melalui jalur yuridis konstitusional.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum dengan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat tentang *Impeachment* menurut UUD 1945 disertai analisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)³⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menitik beratkan pada jenis penelitian kepustakaan (studi pustaka), Sumber data diperoleh dari:

³⁶ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 302-306.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 3) Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - 4) PERMA No 2 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung
 - 5) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan
2. Bahan Hukum Skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil hasil penelitian, buku-buku dan lain-lain.
3. Bahan Hukum Tersier Atau Bahan Non Hukum yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus Bahasa Indonesia, buku bidang Politik Sosial, dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

Untuk akurasi data skunder, peneliti juga melakukan wawancara dengan nara sumber, yaitu pakar hukum dibidang Hukum Tata Negara.

3. Tehnik Pengolahan Data

Data yang terkumpul disusun secara sistematis dan logis serta dipaparkan secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum

tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat tentang *Impeachment* menurut UUD 1945

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis. Penulisan ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yang fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, perjernihan dan penempatan data pada konteksnya, untuk mendapatkan data akurat yang sesuai dengan fokus penelitian.